



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 521.34/ 002 /IX/2025

TENTANG

**JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI, DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan serta mengantisipasi kekurangan pupuk bersubsidi akibat peningkatan realisasi dan kelebihan alokasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian di sejumlah provinsi telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional melalui kegiatan penetapan penambahan jenis, harga eceran tertinggi, dan volume alokasi pupuk bersubsidi, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 perlu ditinjau lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (30), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan Tanggungjawab Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI, DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| a. Pupuk Urea | Rp. 2.250 per Kg |
| b. Pupuk NPK | Rp. 2.300 per Kg |
| c. Pupuk NPK Untuk Kakao | Rp. 3.300 per Kg |
| d. Pupuk ZA | Rp. 1.700 per Kg |
| e. Pupuk Organik | Rp. 800 per Kg |

KEDUA : Menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan jenis, jumlah, dan sebaran Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KETIGA : Harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk pembelian oleh petani pada Titik Serah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan bagi petani termasuk petani yang bergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau disebut dengan nama lain yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan usaha tani subsektor :

- a. Tanaman Pangan terdiri dari Padi, jagung, kedelai dan ubi kayu;
- b. Hortikultura terdiri dari Cabai, bawang merah dan bawang putih; dan/atau
- c. Perkebunan terdiri dari Tebu rakyat, kakao dan kopi, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 521.34/001/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di UNGARAN
pada tanggal 08 September 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANSISCO DASILVA TAVARES

SALINAN: Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah sebagai laporan;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Pimpinan PT. Pupuk Indonesia Region 3 Jawa Tengah.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 521.34/ /IX/2025
Tanggal : September 2025

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

		ALOKASI PER JENIS PUPUK (Kg)									
		SEMULA					MENJADI				
NO	KABUPATEN/KOTA	UREA	NPK	NPK UNTUK KAKAO	ORGANIK	UREA	NPK	NPK UNTUK KAKAO	ORGANIK	ZA	
1	CILACAP	38.260.000	22.000.000	-	1.000.000	38.260.000	22.000.000	-	1.000.000	2.700	
2	BANYUMAS	18.350.000	12.500.000	-	350.000	18.350.000	12.500.000	-	350.000	-	
3	PURBALINGGA	11.780.000	8.000.000	-	250.000	11.780.000	8.000.000	-	50.000	-	
4	BANJARNEGARA	16.000.000	15.000.000	-	150.000	16.000.000	15.000.000	-	150.000	-	
5	KEBUMEN	22.000.000	18.000.000	-	4.646.000	22.000.000	18.000.000	-	4.396.000	1.350	
6	PURWOREJO	13.451.000	12.000.000	7.850	72.000	13.451.000	12.000.000	7.850	72.000	15.100	
7	WONOSOBO	10.300.000	11.000.000	-	-	10.300.000	11.000.000	-	-	-	
8	MAGELANG	15.880.000	12.000.000	-	150.000	15.880.000	12.000.000	-	150.000	-	
9	BOYOLALI	22.000.000	22.500.000	-	3.250.000	22.000.000	22.500.000	-	3.250.000	2.900	
10	KLATEN	22.500.000	16.250.000	-	600.000	22.500.000	16.250.000	-	600.000	24.150	
11	SUKOHARJO	15.000.000	13.000.000	-	500.000	15.000.000	13.000.000	-	500.000	14.100	
12	WONOGIRI	33.000.000	30.000.000	120.000	2.000.000	31.252.000	29.000.000	120.000	1.000.000	-	
13	KARANGANYAR	21.000.000	17.500.000	-	3.000.000	21.000.000	17.500.000	-	2.500.000	46.250	
14	SRAGEN	41.000.000	37.000.000	-	11.500.000	41.000.000	37.000.000	-	11.500.000	547.300	
15	GROBOGAN	82.000.000	62.000.000	-	10.500.000	82.000.000	62.000.000	-	10.500.000	5.400	
16	BLORA	67.500.000	50.000.000	-	5.000.000	67.500.000	50.000.000	-	9.000.000	39.850	
17	REMBANG	28.000.000	29.152.250	-	2.875.000	28.000.000	28.502.250	-	1.875.000	510.900	
18	PATI	40.500.000	41.500.000	200	34.000	40.500.000	41.500.000	200	34.000	749.000	
19	KUDUS	10.500.000	11.000.000	-	250.000	10.500.000	11.000.000	-	250.000	404.400	
20	JEPARA	12.295.000	11.500.000	-	500.000	12.295.000	11.500.000	-	100.000	1.000	

ALOKASI PER JENIS PUPUK (Kg)										
NO	KABUPATEN/KOTA	SEMULA				MENJADI				
		UREA	NPK	NPK UNTUK KAKAO	ORGANIK	UREA	NPK	NPK UNTUK KAKAO	ORGANIK	ZA
21	DEMAK	30.000.000	20.000.000	-	4.550.000	30.000.000	20.000.000	-	4.300.000	-
22	SEMARANG	15.500.000	11.000.000	-	25.000	15.500.000	11.000.000	-	25.000	-
23	TEMANGGUNG	8.315.000	17.000.000	6.750	500.000	8.315.000	17.000.000	6.750	100.000	-
24	KENDAL	31.000.000	23.000.000	-	750.000	31.000.000	23.000.000	-	750.000	-
25	BATANG	12.000.000	12.000.000	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-	-
26	PEKALONGAN	9.100.000	7.500.000	200	675.000	9.100.000	7.500.000	200	675.000	10.650
27	PEMALANG	22.000.000	14.000.000	-	1.000.000	22.000.000	14.000.000	-	1.000.000	26.600
28	TEGAL	22.000.000	14.000.000	-	250.000	22.000.000	15.650.000	-	250.000	6.250
29	BREBES	43.500.000	21.500.000	-	1.750.000	43.500.000	21.500.000	-	1.500.000	1.900
30	KOTA MAGELANG	22.000	13.500	-	-	22.000	13.500	-	-	-
31	KOTA SURAKARTA	20.000	18.250	-	-	20.000	18.250	-	-	-
32	KOTA SALATIGA	277.000	258.000	-	-	277.000	258.000	-	-	-
33	KOTA SEMARANG	1.403.000	1.620.000	-	214.000	1.403.000	1.620.000	-	214.000	-
34	KOTA PEKALONGAN	338.000	375.000	-	-	338.000	375.000	-	-	-
35	KOTA TEGAL	96.000	80.000	-	-	96.000	80.000	-	-	-
TOTAL		736.887.000	594.267.000	135.000	56.341.000	735.139.000	594.267.000	135.000	56.341.000	2.409.800

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



DEFRANSISCO DASILVA TAVARES